



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN TAMBAKSARI
DESA SUKASARI**

Jln. Kapten Harsono No. 482 – Sukasari 46388

**PERATURAN DESA
NOMOR : 141/06-Des/2025**

TENTANG

**PELESTARIAN POHON AREN (POHON KAWUNG)
DI LINGKUNGAN DESA SUKASARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKASARI,**

- Menimbang :**
1. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. bahwa Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 3. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 4. bahwa pengelolaan lingkungan yang baik berkaitan dengan pelestarian salah satu jenis pohon yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Sukasari;
 5. Bahwa berdasarkan diktum ke 4 (empat) dipandang perlu melestarikan Pohon Aren (Pohon Kawung) di lingkungan Desa Sukasari;
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2014.tentang Desa
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Dst.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKASARI**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pengelolaan lingkungan berupa pelestarian Pohon Aren (Pohon Kawung) di lingkungan Desa Sukasari
 2. Agar setiap warga Desa Sukasari dianjurkan untuk menanam Pohon Aren (Pohon Kawung) guna pelestarian air tanah beserta ijuk di lingkungan Desa Sukasari
 3. Bagi warga masyarakat yang akan menebang Pohon Aren (Pohon Kawung) harus menyampaikan izin kepada Pemerintah Desa (melalui RT/RW/Kepala Dusun setempat) disertai dengan alasan yang logis serta bisa diterima.
 4. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukasari oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sukasari
Tanggal : 04 Agustus 2025
Kepala Desa Sukasari



Diundangkan di : Sukasari
Pada Tanggal : 06 Agustus 2025
Sekretaris Desa Sukasari

DIDI KURDI